



# LKPP

Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

**PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**BAHAN AJAR PENDAMPING MODUL**

# **MODUL MELAKUKAN PERENCANAAN PENYEDIA BARANG/JASA**

penyesuaian materi pelatihan kompetensi pengadaan barang/jasa pemerintah level-1 dengan peraturan presiden nomor 46 tahun 2025 tentang perubahan kedua peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah

**MEI 2025**



**PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

## **BAHAN AJAR PENDAMPING MODUL**

**PENYESUAIAN MATERI PELATIHAN KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH LEVEL-1 DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018  
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**MODUL MELAKUKAN PERENCANAAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**Mei. 2025**

**Penyusun:**

1. Wildan Massani
2. Tri Susanto

**Kontrol Silang Kualitas:**

1. Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya
2. Dwi Kartika Susanti

***Subject Matter Expert***

Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty, Kepala Puslat SMD PBJ

**Tata Letak dan Editorial:**

Tim Pengembangan Perangkat Pembelajaran - Puslat SDM PBJ

Hak cipta perangkat pembelajaran ini berada di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa. Segala bentuk penggunaan perangkat pembelajaran yang tidak sesuai dengan ketentuan, dapat diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

@produksi2025

# PENGESAHAN KEPALA PUSLAT SDM PBJ

Segala Puji Bagi Tuhan Yang Maha Esa, atas Segala Rahmatnya, suplemen pendamping modul ini dapat disusun dengan baik. Suplemen pendamping modul ini selanjutnya dapat digunakan untuk Pelatihan Kompetensi PBJP Level-1

Jakarta, 21 Mei 2025

Kepala Pusat Pelatihan SDM PBJ

ttd

Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty

NIP. 196704101987032001

## DAFTAR ISI

<b>BAB II</b> IDENTIFIKASI/REVIU KEBUTUHAN DAN PENETAPAN JENIS BARANG/JASA PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH .....	5
<b>BAB III</b> PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH .....	6
<b>BAB IV</b> PENYUSUNAN PERKIRAAN HARGA UNTUK SETIAP TAHAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH .....	7
<b>BAB V</b> PERUMUSAN STRATEGI PENGADAAN, PEMAKETAN, DAN CARA PENGADAAN PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH .....	8
<b>BAB VI</b> PERUMUSAN ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH .....	11

## BAB II

### IDENTIFIKASI/REVIU KEBUTUHAN DAN PENETAPAN JENIS BARANG/JASA PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Pada bagian A Uraian Materi, angka 1 tentang Definisi dan Ruang Lingkup Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (halaman 6), terdapat perubahan pada bagian yang *dihighlight* kuning. Dalam menyusun Perencanaan Pengadaan PPK perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/**Institusi Lainnya** wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa yang dikelola K/L/PD/**Institusi Lainnya**.
- b. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen) yang mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian perindustrian.
- c. Pelaksanaan pengadaan yang berkelanjutan.
- d. Pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian dalam negeri.

### BAB III

## PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Pada bagian A. Uraian Materi, angka 1 tentang Spesifikasi Teknis Barang/Jasa, ditambahkan informasi pada **halaman 13**, menyesuaikan dengan Perpres 46 Tahun 2025, yaitu penambahan ayat (1a) pada pasal 19:

**PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja Barang/jasa menggunakan Produk Dalam Negeri** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a **menyesuaikan dengan kemampuan industri dalam negeri** sebagaimana tercantum dalam daftar inventarisasi Barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Terkait dengan penyebutan merek, sesuai pasal 19 ayat (2) diubah pada huruf d, sehingga ketentuannya menjadi sebagai berikut bahwa dalam penyusunan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja dimungkinkan penyebutan merek terhadap:

- a. komponen Barang/jasa;
- b. suku cadang;
- c. bagian dari satu sistem yang sudah ada; atau
- d. Barang/jasa dalam katalog elektronik. **Pada ketentuan ini diksi TOKO DARING dihapus, namun pada prinsipnya ia masih dalam ekosistem katalog elektronik.** **(halaman 14)**

## BAB IV

### PENYUSUNAN PERKIRAAN HARGA UNTUK SETIAP TAHAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Pada bagian A. Uraian Materi, angka 2 tentang Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri/HPS di **halaman 28**, ditambahkan informasi terkait fungsi HPS sebagai berikut

#### **HPS digunakan sebagai [pasal 26 ayat (5)]:**

- a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
- b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya;
- c. penentuan besaran jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, dan jaminan sanggah banding;
- d. penentuan batasan persyaratan personel manajerial dan peralatan utama dalam Pekerjaan Konstruksi;
- e. penentuan penerbit jaminan.

#### **Pengecualian Penyusunan HPS [pasal 26 ayat (7)]:**

Penyusunan HPS dikecualikan untuk:

- a. Pengadaan Barang/Jasa dengan pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
- b. *E-purchasing* dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan **==> Penambahan batas nilai Rp100 juta khusus untuk *E-purchasing***
- c. Tender pekerjaan terintegrasi.

**Tidak ada lagi ketentuan tentang Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran atau pemasukan dokumen kualifikasi.**

## BAB V

### PERUMUSAN STRATEGI PENGADAAN, PEMAKETAN, DAN CARA PENGADAAN PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Pada Bagian A (Uraian Materi), angka 1 Perumusan Strategi Pengadaan, huruf a Strategi Berdasarkan Tujuan dan Kebijakan PBJP, pada tabel 5.1 (halaman 35), terdapat PERUBAHAN KEBIJAKAN. Perubahan materi ditandai dengan *highlight* warna kuning sebagai berikut:

Tujuan PBJP	Kebijakan PBJP	Strategi Pengadaan PBJP
Menghasilkan B/J yang tepat untuk setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, lokasi, biaya dan penyedia	Meningkatkan Kualitas Perencanaan PBJ	Peningkatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kualitas identifikasi kebutuhan</li> <li>✓ Kualitas penetapan barang/jasa</li> <li>✓ Kualitas penentuan cara PBJ</li> <li>✓ Kualitas penjadwalan</li> <li>✓ Kualitas penganggaran</li> <li>✓ Kualitas identifikasi kebutuhan</li> <li>✓ Kualitas penetapan barang/jasa</li> <li>✓ Kualitas penentuan cara PBJ</li> <li>✓ Kualitas penjadwalan</li> <li>✓ Kualitas penganggaran</li> </ul>
	Melaksanakan PBJ yang Lebih Transparan, Terbuka dan Kompetitif	Pemanfaatan sistem informasi, antara lain: SPSE, SIPLah, SiKaP, E-Katalog
	Memperkuat kapasitas kelembagaan & SDM PBJ	Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) berbentuk struktural SDM yang profesional dengan adanya Pengelola PBJ SDM PBJ wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang PBJ
	Mengembangkan <b>Lokapasar</b> (E-marketplace)	Pemanfaatan Katalog Elektronik, Toko Daring dan Pemilihan Penyedia
	Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Transaksi Elektronik	•K/L/Pemda menyelenggarakan fungsi LPSE

Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri & SNI	Pelaksanaan PBJ, K/L/Perangkat Daerah wajib: Memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri Mempertimbangkan nilai TKDN dan nilai BMP Memberikan preferensi harga LKPP dan/atau K/L/Pemda mencantumkan produk dalam negeri dalam katalog elektronik
Mewujudkan Pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha	Memberikan kesempatan UMKM	Mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk usaha kecil dan/atau koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diperuntukkan bagi usaha kecil dan/atau koperasi. Nilai paket Pengadaan Jasa Konsultansi konstruksi sampai dengan Rp 1 M diperuntukkan bagi usaha kecil dan/atau koperasi
Meningkatkan Peran serta UMK dan Koperasi		
Meningkatkan Peran pelaku usaha nasional		
Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatannya	Mendorong pelaksanaan Penelitian dan industri kreatif serta memanfaatkan hasil invensi dan inovasi/hasil Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;	Mendorong inovasi
Meningkatkan Keikutsertaan industri kreatif		Meningkatkan kesadaran potensi industri kreatif
Meningkatkan Pengadaan berkelanjutan	Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan	Pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan,
		kualitas udara
		kualitas tanah
		kualitas air
		menggunakan SDA sesuai dengan ketentuan

Pada perubahan pertama, penggunaan diksi LOKAPASAR sudah sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lokapasar merupakan kata benda yang dimaknai arti dunia atau tempat (biasanya mengacu kepada sistem daring) yang mempertemukan sekumpulan penjual dan pembeli dan menyediakan fasilitas transaksi.

Perubahan kedua dengan tambahan memanfaatkan hasil invensi dan inovasi merupakan langkah yang harus dipilih agar hasil invensi dan inovasi tidak mati pada *death valley*, sebuah lembah kematian antara hasil invensi dan inovasi ke industri untuk diproduksi secara massal.

Masih pada Bagian A (Uraian Materi), selanjutnya terjadi perubahan pada angka 3 tentang KONSOLIDASI (halaman 42). Definisi Konsolidasi berubah menjadi strategi Pengadaan Barang/Jasa dengan menggabungkan kebutuhan Barang/jasa untuk mendapatkan hasil yang efektif dan efisien. Letak perbedaannya pada:

1. Tidak lagi menggunakan diksi MENGGABUNGKAN PAKET PBJ SEJENIS. Namun demikian, arah kebijakan selanjutnya akan tetap memiliki kesamaan rumpun sesuai dengan KBKI.
2. Penekanan Konsolidasi adalah nilai kemanfaatan untuk mencapai prinsip efektif dan efisien.

Ketentuan KONSOLIDASI ditambahkan sebuah ayat tentang Kepala LKPP melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional dan dapat menyerahkan tugas dan kewenangan kepada menteri/kepala lembaga.

## BAB VI

### PERUMUSAN ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Pada Bagian A Uraian Materi, angka 2 Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) halaman 50 Modul Melakukan Perencanaan PBJ, terdapat uraian tentang Satuan Pelaksana. Uraian tersebut adalah sebagai berikut:

<p>Uraian pada modul dijelaskan bahwa: bidang-bidang tersebut dapat dipimpin oleh pejabat administrasi atau koordinator. Selain pejabat struktural, di UKPBJ terdapat Kelompok Jabatan Fungsional. Di setiap K/L/PD dibentuk 1 (satu) UKPBJ. Kementerian/Lembaga yang memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah dapat membentuk Satuan Pelaksana di bawah UKPBJ.</p>	<p>Ketentuan tentang Satuan Pelaksana mengalami perubahan Pada Pasal 75 Perpres 46 Tahun 2025. Perubahan tersebut terdiri dari 2 ayat baru, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian/Lembaga yang memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah atau luar negeri dapat membentuk satuan pelaksana di bawah UKPBJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li><li>2. Kementerian/Lembaga yang memiliki unsur pelaksana tugas pokok di luar negeri, melaksanakan fungsi Pengadaan Barang/Jasa pada satuan pelaksana yang dibentuk oleh kementerian yang membidangi urusan luar negeri.</li></ol>
---	--

Pada penjelasan di atas, terdapat perbedaan norma. Saat ini, Satuan Pelaksana tidak hanya melaksanakan tugas pokok di daerah, tetapi juga yang berada di luar negeri.

<b>BAB VII</b>	<b>RISIKO DALAM PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH</b>	Kedua BAB ini tidak terpengaruh dengan perubahan pada Perpres 46 Tahun 2025
<b>BAB VIII</b>	<b>IDENTIFIKASI DAN PENGUMPULAN BAHAN DAN/ATAU DATA DAN/ATAU INFORMASI DALAM PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH</b>	

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

Pada halaman 61, bagian Kesimpulan, terdapat perubahan pada paragraf pertama “Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Peraturan LKPP Nomor 11 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa telah mengatur bagaimana melakukan perencanaan Pengadaan Barang/jasa.”

Perubahan terletak pada pengubahan Perpres 12 Tahun 2021 menjadi Perpres 46 Tahun 2025.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Menambah:

Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## GLOSARIUM

Kementerian <b>Negara</b>	:	perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
Lokapasar (E-marketplace) Pengadaan Barang/Jasa		pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan Barang/jasa pemerintah
Konsolidasi	:	strategi Pengadaan Barang/Jasa dengan menggabungkan kebutuhan <b>Barang/jasa untuk mendapatkan hasil yang efektif dan efisien.</b>
Pengadaan Barang/Jasa	:	Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/ <b>Institusi Lainnya/Pemerintah Desa</b> yang dibiayai oleh APBN/APBD/ <b>APB Desa</b> yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.